



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHARDI HARI SUCAHYO Als MUHAR Bin SIYAM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sanai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai, kec. XIV Koto, kab. Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/2/II/RES.4.2./2024/SatResNarkoba tertanggal 30 Januari 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Feburari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Feburari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH. AISYIAH pada Pos

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PNMkm tanggal 07 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhandi Hari Sucahyo Als Muhandi Bin Siyam terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Muhandi Hari Sucahyo Als Muhandi Bin Siyam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
 2. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat;
 3. 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih;
 4. 1 (Satu) buah celana Levis Merk FALLAS berwarna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan)
5. 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Muhardi Hari Suchyo Als Muhar Bin Siyam pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib menerima informasi dari masyarakat/Warga yang bertempat tinggal di Kel.Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab.Mukomuko, Sekira Pukul 18:40 WIB, di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saksi Didiek Effendi. LL Bin TASLIM dan saksi Bernardo Situmorang Bin S. Situmorang berhasil mengamankan Terdakwa dan didapati Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa berupa, 1 (satu) buah Plastik Asoy Berwarna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Berwarna Putih, 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Minyak Berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapati dari sdr Ambiyah (DPO) melalui aplikasi pesan yakni Whatsapp dan menanyakan "Ready Kep?" kemudian Sdr Ambiyah menjawab "Ado Jemputlah Kini" kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk bertemu dan mengambil Ganja yang telah Terdakwa pesan dari sdra Ambiyah (DPO), untuk pergi kesana Terdakwa memberhentikan mobil L300 PICK UP yang sedang lewat di depan tempat kerja Terdakwa, yang mana tidak Terdakwa kenal dengan pemilik mobil tersebut untuk menumpang ke simpang Pantai Indah. Setelah Terdakwa sampai di simpang Pantai Indah Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju Benteng Ana untuk bertemu dengan Sdr Ambiyah (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Ambiyah (DPO) yang langsung menyerahkan 2 (dua) buah Paket Narkotika yang berisikan Ganja, dengan perincian 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna Putih dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat. Setelah Terdakwa memasukan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja ke saku celana depan sebelah kiri, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr Ambiyah (DPO). Kemudian Terdakwa berjalan kaki ingin menuju simpang Pantai Indah untuk mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sanai, namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian saksi Didiek Effendi. LI Bin Taslim dan saksi Bernardo Situmorang Bin S. Situmorang bersama dengan saksi Nurjahidin melakukan penggeledah terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukanlah Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Ganja dengan sdr Ambiyah (DPO), sejak pertengahan bulan Desember 2023.

Bahwa dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko telah melakukan penimbangan di PT.Pengadaian (Persero) dan telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 064/60714.00/2024, tanggal 1 Februari 2024, berupa

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat.

Bruto : 10,66 Gram

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto : 7,06 Gram
Bpom : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 6,56 Gram

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat:B/26/II/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 1 Februari 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor :LHU.089.K.05.16.24.0040

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun kering, biji, batang
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/02/F.1/I/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 2 Februari 2024 terhadap Terdakwa Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyam, didapati hasil pemeriksaan yakni (+) Positif.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyam pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib menerima informasi dari masyarakat/Warga yang bertempat tinggal di Kel.Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab.Mukomuko, Sekira Pukul 18:40 WIB, di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saksi Didiek Effendi. LL Bin TASLIM dan saksi Bernardo Situmorang Bin S. Situmorang berhasil mengamankan Terdakwa dan didapati Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa berupa, 1 (satu) buah Plastik Asoy Berwarna Putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Berwarna Putih, 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Minyak Berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua

Bahwa diketahui Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapati dari sdr AMBIYAH (DPO) melalui aplikasi pesan yakni Whatsapp dan menanyakan "Ready Kep?" kemudian Sdr Ambiyah menjawab "Ado Jemputlah Kini" kemudian Terdakwa menuju lokasi untuk bertemu dan mengambil Ganja yang telah Terdakwa pesan dari sdra Ambiyah (DPO), untuk pergi kesana Terdakwa memberhentikan mobil L300 PICK UP yang sedang lewat di depan tempat kerja Terdakwa, yang mana tidak Terdakwa kenal dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil tersebut untuk menumpang ke simpang Pantai Indah. Setelah Terdakwa sampai di simpang Pantai Indah Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki Menuju Benteng Ana untuk bertemu dengan Sdr Ambiyah (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Ambiyah (DPO) yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Paket, namun Sdr Ambiyah (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dalam bentuk 2 (dua) Paket, yang mana 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna Putih dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat. Setelah Terdakwa memasukan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja ke saku celana depan sebelah kiri, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr Ambiyah (DPO). Kemudian Terdakwa berjalan kaki ingin menuju simpang Pantai Indah untuk mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sanai, namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian saksi Didiek Effendi. LL Bin Taslim dan saksi Bernardo Situmorang Bin S. Situmorang bersama dengan saksi Nurjahidin melakukan pengeledah terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukanlah Narkotika jenis Ganja dalam bentuk 2 (dua) Paket tersebut. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Ganja dengan sdr Ambiyah (DPO), sejak pertengahan bulan Desember 2023

Bahwa dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko telah melakukan penimbangan di PT.Pengadaian (Persero) dan telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 064/60714.00/2024, tanggal 1 Februari 2024, berupa :-

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat.

Bruto : 10,66 Gram
Netto : 7,06 Gram
Bpom : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 6,56 Gram

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu No. Surat:B/26/II/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 1 Februari 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil uji laboratorium Nomor :LHU.089.K.05.16.24.0040

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun kering, biji, batang
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/02/F.1/II/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 2 Februari 2024 terhadap Terdakwa Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyam, didapati hasil pemeriksaan yakni (+) Positif

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dediek Effendi. LI Bin Taslim, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Bernando Situmorang dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.40 WIB di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa berdasarkan adanya laporan masyarakat, Anggota Kepolisian Sat.Reserse Narkoba Polres Mukomuko melakukan pemantauan di di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko pada hari tersebut sejak pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa sekira Pukul 18:40 WIB di Jalan Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu, saksi Bersama tim mengamankan Terdakwa oleh karena melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian meminta Saksi Nurjahidin untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan di Kantong Celana sebelah Kiri 1 (satu) buah Plastik Asoy berwarna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku berwarna Putih, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Minyak berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit HandPhone Merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa untuk dipakai sendiri;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dari Saudara Ambyah, dimana Terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri
- Bahwa selain anggota kepolisian, yang menyaksikan penangkapan adalah saksi Nurjahidin;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian pada saat penangkapan yakni Kondisinya terang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan dan setahu saksi netto nya 7,06 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan ganja Sejak pertengahan bulan Desember tahun 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bernardo Situmorang Anak Dari S.Situmorang, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Dediek Effendi dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.40 WIB di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan adanya laporan masyarakat, Anggota Kepolisian Sat.Reserse Narkoba Polres Mukomuko melakukan pemantauan di di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko pada hari tersebut sejak pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sekira Pukul 18:40 WIB di Jalan Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu, saksi Bersama tim mengamankan Terdakwa oleh karena melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian meminta Saksi Nurjahidin untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan di Kantong Celana sebelah Kiri 1 (satu) buah Plastik Asoy berwarna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku berwarna Putih, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Minyak berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit HandPhone Merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dari Saudara Ambyah, dimana Terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri
- Bahwa selain anggota kepolisian, yang menyaksikan penangkapan adalah saksi Nurjahidin;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian pada saat penangkapan yakni Kondisinya terang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan dan setahu saksi netto nya 7,06 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan ganja Sejak pertengahan bulan Desember tahun 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



3. Saksi Nurjahidin Bin Nur Azahri (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku yang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi Polres Mukomuko;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekira Pukul 18.40 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Kopral Ali Basya Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Saksi di panggil dan diberitahu oleh dari Pihak Kepolisian Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko bahwa ada peristiwa penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian lalu saksi menyaksikan Penggeledahan terhadap Terdakwa Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyamhari dan ditemukan barang bukti di Kantong Celana Sebelah Kiri 1 (satu) buah Plastik Asoy Berwarna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Berwarna Putih, 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Minyak Berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit HandPhone Merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua;
- Bahwa Kondisi pada saat penangkapan yaitu terang karena masih sore;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa didakwa karena adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengosumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jalan Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil paket narkoba jenis ganja dari saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti ada pada saku celana Terdakwa yaitu (satu) Buah Plastik Asoy Berwarna Putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Buku Berwarna Putih, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Minyak Berwarna Cokelat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1901 Berwarna Biru Metalik Tua,
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Buku Berwarna Putih, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Kertas Minyak Berwarna Cokelat, 1 (satu) Buah Plastik Asoy Berwarna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1901 Berwarna Biru Metalik Tua dan 1 (satu) Buah Celana Levis Merk Fallas Berwarna Hitam adalah milik Terdakwa;
- BAHwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja dari saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa menelepon saudara Ambiyah (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 untuk memesan narkoba jenis Ganja, dan saudara Ambiyah (DPO) bahwa ia ada narkoba jenis Ganja dan meminta Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa tak berselang lama, Terdakwa menuju Simpang Pantai Indah dengan menumpang mobil orang yang lewat dan kemudian Terdakwa bertemu saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ambiyah (DPO) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri dan saudara Ambiyah (DPO) 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna Putih dan 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa memasukan 2 (Dua) Paket Narkoba jenis Ganja ke saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa mencari tumpangan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sanai, akan tetapi di Tengah perjalanan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik Tua adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja Sejak pertengahan bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa pembelian pertama sampai dengan pembelian yang keempat dengan Saudara Ambiyah dilakukan dengan cara Terdakwa menelpon Saudara Ambiyah melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkoba jenis Ganja sebanyak Rp100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap pembelian, penjualan, kepemilikan, penguasaan, penggunaan atau apapun yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa linting seperti rokok lalu dibakar lalu asapnya dihisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kembali narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja adalah Terdakwa merasa rileks, menjadi fokus dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
2. 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat;
3. 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih
4. 1 (Satu) buah celana Levis Merk Fallas berwarna Hitam;
5. 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 13/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm pada tanggal 06 Februari 2024 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Daftar Hasil Penimbangan Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 25 / II / Res. 4.2. / 2024 / Res. Narkoba, tanggal 1 Februari 2024. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH SIMPANG SKIP Nomor : 064/60714.00/2024, tanggal 1 Februari 2024.

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih dan
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat.
- Bruto : 10,66 Gram
Netto : 7,06 Gram
BPOM : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 6,56 Gram

2. hasil Uji laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0040 Balai POM Prop. Bengkulu

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut

Pemerian

- Bentuk : Daun kering, biji, batang
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Anggota Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan pada diri Terdakwa paket narkoba jenis Ganja berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih
 - 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat;yang ditemukan dalam 1 (satu) plastik asoy yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat perjalanan pulang setelah mendapat narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian tidak menyaksikan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi berdasarkan pengakuan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ambiyah (DPO) secara tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis Ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ambiyah (DPO) yaitu sejak bulan Desember 2023 sampai dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja dari saudara Ambiyah (DPO), Terdakwa selalu menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ambiyah (DPO);
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa selalu menyerahkan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa selain paket narkoba jenis Ganja, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih, 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Ambiyah (DPO) yang dapat menyediakan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap pembelian, penjualan, kepemilikan, penguasaan, penggunaan atau apapun yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang SKIP Nomor : 064/60714.00/2024, tanggal 1 Februari 2024. 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih dan 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat
 - Bruto : 10,66 Gram
 - Netto : 7,06 Gram
 - Bpom : 0,5 Gram
 - Sisa BB Persidangan : 6,56 Gram
- Bahwa hasil Uji laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0040. Balai POM Prop. Bengkulu
- Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian

Bentuk : Daun kering, biji, batang

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna KLT/MPKTN TH 98

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyam yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak adanya izin atau wewenang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Narkotika, sehingga dengan tidak adanya hak atau izin tersebut, maka dengan sendirinya, sifat bertentangan atau melawan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam dan memelihara diartikan dari adanya perbuatan mengembangkan benih atau bibit tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam konteks tindak pidana berkaitan dengan narkotika adalah hak atau kehendak yang ada pada Terdakwa atas penguasaan dan kepemilikan narkotika sehingga seseorang tersebut mempunyai hak penuh terhadap keberadaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan dalam konteks tindak pidana berkaitan dengan narkotika adalah perbuatan Terdakwa yang berupaya sedemikian rupa untuk tetap menjamin keberadaan narkotika tetap di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai dalam konteks tindak pidana narkotika adalah adanya perbuatan Terdakwa yang menghendaki adanya keberadaan narkotika di dalam penguasaannya sehingga Terdakwa dapat memiliki akses terhadap narkotika tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan dalam konteks tindak pidana narkotika adalah perbuatan mengatur, mempersiapkan, membuat ada, atau mencadangkan ketersediaan narkotika untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Anggota Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di JL.Kopral Ali Basya, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu dan pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa paket narkoba jenis Ganja berupa :

- 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih
- 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat;

yang ditemukan dalam 1 (satu) plastik asoy yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0040. Balai POM Prop. Bengkulu

- Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .
- Pemerian
- Bentuk : Daun kering, biji, batang
- Warna : Hijau kecoklatan
- Bau : Normal

No	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga unsur narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang SKIP Nomor : 064/60714.00/2024, tanggal 1 Februari 2024. 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih dan 1 (Satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat

- Bruto : 10,66 Gram
- Netto : 7,06 Gram
- Bpom : 0,5 Gram

Sisa BB Persidangan : 6,56 Gram

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari saudara Ambiyah (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ambiyah (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis Ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ambiyah (DPO) yaitu sejak bulan Desember 2023 sampai dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ambiyah (DPO);

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa selalu menyerahkan uang tersebut secara tunai;

Menimbang, bahwa selain paket narkoba jenis Ganja, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih, 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa membawa narkoba jenis Ganja yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan menguasai dan memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan dan kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum pada pasal tersebut, dan terhadap penjatuhan denda, besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1,2, 3 berupa :

1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
2. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat;

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 3 dan 4 berupa :

3. 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih;
 4. 1 (Satu) buah celana Levis Merk FALLAS berwarna Hitam
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 5 berupa :

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhardi Hari Sucahyo Als Muhar Bin Siyam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan*

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih;
2. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna cokelat;
3. 1 (satu) buah plastik/asoy berwarna putih;
4. 1 (Satu) buah celana Levis Merk FALLAS berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Tipe 1901 berwarna Biru Metalik tua

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Primasari S.H., Vidya Triananda S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti pada tanggal 13 Juni 2024 sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desriamvi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Primasari, S.H

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Vidya Triananda S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)